



BALI SAFARI
&
MARINE PARK



PERJANJIAN KERJA SAMA (PKS)
ANTARA
BALI SAFARI & MARINE PARK
DENGAN
FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN (FKH) UNIVERSITAS UDAYANA
TENTANG

PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENELITIAN

Nomor: 155/BSMP/HRD/VII/2016
Nomor: 699/UN.16.9/KS/2016

Mengacu kepada Nota Kesepahaman yang telah ditanda tangani antara Bali Safari & Marine Park dengan Universitas Udayana Nomor: 154/BSMP/HRD/VII/2016 dan Nomor: 4390/UN14/KS/2016 tanggal 11 Juli 2016. Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. A.A.Sagung Debby Angandari : Human Resources Manager Bali Safari & Marine Park, berkedudukan di Jl. Bypass Prof. Dr. Ida Bagus Mantra dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Bali Safari & Marine Park, selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) ini disebut PIHAK PERTAMA.
2. Dr.Drh. Nyoman Adi Suratma, MP: Dekan Fakultas Kedokteran Hewan, berkedudukan di Denpasar, Kampus Universitas Udayana, bertindak untuk dan atas nama Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana, selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya disebut **PARA PIHAK** bersepakat untuk menindak lanjuti Nota Kesepahaman dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama (PKS), dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan Perjanjian Kerja Sama (PKS) ini adalah untuk saling membantu kedua belah pihak dalam kegiatan bidang Pendidikan, Penelitian dan Pelatihan

Pasal 2
Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama (PKS)

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

1. Pihak Pertama mempunyai fasilitas dan sarana kebun binatang;
2. Pihak Kedua mempunyai sumber daya tenaga ahli dan mahasiswa dalam kedokteran hewan

Pasal 3
Hak dan Kewajiban Para Pihak

1. Pihak Pertama menyediakan fasilitas dan sarana kepada Pihak Kedua untuk melaksanakan kegiatan kerjasama;
2. Pihak Pertama berhak menolak/menunda pelaksanaan kegiatan kerjasama dalam periode tertentu karena suatu pertimbangan kepada Pihak Kedua;
3. Pihak Kedua berkewajiban membuat laporan tertulis kepada Pihak Pertama mengenai pelaksanaan kegiatan kerjasama yang telah dilakukan;
4. Pihak Kedua berkewajiban mengajukan permohonan tertulis kepada Pihak Pertama untuk melakukan setiap kegiatan kerjasama yang dilakukan pihak kedua.
5. Pihak Kedua wajib mengajukan ijin mempublikasikan hasil penelitian yang telah dilaksanakan di sarana dan prasarana Pihak Pertama.

Pasal 4
Pelaksana Kegiatan

1. Perjanjian Kerja Sama (PKS) ini untuk PIHAK PERTAMA dilaksanakan oleh Bali Safari & Marine Park dan untuk PIHAK KEDUA dilaksanakan oleh Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana.

Pasal 5
Pembiayaan

1. Segala pembiayaan yang ditimbulkan akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada kesepakatan kedua belah pihak;
2. Kedua belah pihak wajib mengetahui setiap anggaran biaya untuk setiap pelaksanaan kegiatan kerjasama.
3. Seluruh dana yang diterima oleh Pihak Kedua akibat kegiatan kerjasama ini ditransfer ke Rekening BLU yang khusus untuk Kerja Sama Universitas Udayana sebagai berikut:

Nama Bank : BNI
Nama Rekening : Dana Kelolaan BLU Unud
Nomor Rekening : 2909201259



Pasal 6
Jangka Waktu

Perjanjian Kerja Sama (PKS) ini berlaku 1 (satu) tahun terhitung sejak Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani oleh PARA PIHAK dan berakhir pada tanggal 31 Juli 2017.

Pasal 7
Keadaan Memaksa

1. Keadaan memaksa dimaksud dalam perjanjian kerja sama ini adalah terjadinya sesuatu peristiwa di luar kemampuan para pihak yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya perjanjian ini, seperti terjadinya bencana alam, huru-hara, banjir, perang, kebakaran dan lain sebagainya, yang dibuktikan melalui pernyataan tertulis pihak berwenang;
2. Dalam hal salah satu pihak terkena peristiwa dalam kategori keadaan memaksa, maka pihak tersebut berkewajiban memberitahukan peristiwa yang menimpanya kepada pihak lainnya dengan melampiri pernyataan tertulis pihak berwenang, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung mulai terjadinya peristiwa tersebut;
3. Apabila peristiwa keadaan memaksa tersebut berlangsung terus hingga melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk meninjau kembali perjanjian kerja sama ini.

Pasal 8
Penyelesaian Perselisihan

1. Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian ini, **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat;
2. Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berhasil mencapai mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9
Penutup

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Gianyar pada hari Selasa, tanggal Dua Puluh Delapan, bulan Juni dan tahun Dua Ribu Enam Belas, dalam rangkap 2 (dua), masing-masing sama bunyinya, bermeterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA
Bali Safari & Marine Park



A.A. Sagung Debby Angandari
Human Resource Manager

PIHAK KEDUA,
DEKAN FKH UNUD



Dr.drh N Adi Suratma, MP
Dekan